

kata lain, apa yang dibicarakan oleh darah Tuhan Yesus lebih baik (lebih indah) daripada apa yang dibicarakan

la "mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan". Hari ini, kalau Allah

untuk berbicara, bersaksi di depan Allah bagi kita. Darah bersaksi bagi Allah, menyatakan Allah men-

satu waktu, kita bahwa darah Tuhan ada di sini "sedang berbicara". Kita bersyukur

*Watchman Nee / www.pemulihan.or.id. Kontak 087877297717

Mewaspadaai Regulasi Terorisme

Oleh: Gatut Priyowidodo, Ph.D

Belum juga aksi teror di Mapolda Sumut yang menewaskan polisi bertugas yakni Aiptu Aiptu M. Singgalingging dan Brigadir E. Ginting, pada 25 Juni 2017 tuntas. Teror sadis dialami dua anggota Brigade Mobil yang ditusuk seorang pria tak dikenal di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan, Jumat, 30 Juni 2017 yakni Ajun Komisaris Dede Suhatni dan Brigadir Satu Syaiful Bakhtiar. Jika tidak terdeteksi bom panci juga akan meledak di Bandung 16 Juli 2017.

Deret peristiwa memilukan semakin bertambah panjang manakala dirunut ke belakang. Ada teror bom Thamrin (14 Januari 2016), kegagalan teror di Surabaya (8 Juni 2016), bom Mapolresta Surakarta (5 Juli 2016), aksi teror Batam (5 Agustus 2016), teror bom Medan (28 Agustus 2016), teror gereja Samarinda (13 November 2016), ancaman bom obyek vital (23 November 2016) dan ancaman bom Istana Negara (10 Desember 2016).

Ironis, ketika ancaman demi ancaman bahkan sekarang lebih sadis dilakukan serangan langsung, perangkat regulasinya tak juga kunjung terselesaikan. Upaya melakukan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, seolah belum menjadi perhatian serius pihak legislatif. Wacana revisi bergema

sejak tahun 2009 namun hingga saat ini belum juga kelar. Konon sudah terhimpun 115 DIM (Daftar Inventaris Masalah), 70 diantaranya sudah selesai dan sisanya diharapkan Oktober 2017 ini tuntas.

Mencermati kian maraknya ancaman terorisme di Indonesia ini, publik sangat berharap jangan sampai korban terus berjatuh namun revisi regulasi tidak banyak memperoleh kemajuan.

Masalah Krusial

Pertanyaan inti, mengapa revisi undang-undang Pemberantasan Terorisme ini seakan sulit diselesaikan? Jawabnya, tidak lepas dari berkelindannya aneka kepentingan politik yang menyusup di dalamnya. Beredar informasi bahwa pasal-pasal 25-28 RUU Terorisme tersebut, terus memperoleh pendalaman terkait penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Juga perpanjangan masa tahanan serta ide melibatkan TNI sebagai kekuatan pemberantasan terorisme.

Dua isu terakhir itu saja pasti tidak mudah mencari titik komprominya. Perpanjangan masa tahanan harus jelas. Apa alasan diperpanjang, untuk apa dan sampai berapa lama. Jenis tindak teror apa yang cukup alasan untuk diperpanjang. Membahas itu saja pasti menyita waktu. Belum lagi reses. Ini yang



normatif. Aspek lain, jika ada anggota legislatif terindikasi pro tetapi tidak terus terang ini juga akan membuka ruang diskusi yang panjang demi tercapainya kata sepakat.

Isu lain, terkait pelibatan TNI pasti seksi didiskusikan. Mengapa? Bahwa sejak 2004, pasca dibentuknya Densus 88 Anti Teror dalam kendali Polri, institusi ini berkiprah sebagai leading sektor dalam pemberantasan terorisme. Lembaga lain seperti pasukan khusus Satuan Penanggulangan Teror 81 milik Kopassus-AD, Detasemen Jala Mengkara (AL), dan Detasemen Bravo (AU), agak tenggelam perannya dari hiruk pikuk pemberitaan karena kalah pamor dengan gempitannya media memblow up unit anti teror besutan Polri tersebut. Kata sepakat terkait area terorisme ini juga perlu waktu. Keamanan memang porsi Polri jika di darat atau berhimpitan dengan lokasi penduduk. Tapi bagaimana jika terorisme terjadi di laut, udara atau hutan dimana kelompok-kelompok radikal tersebut

juga melancarkan serangan terornya, apakah skill Polri dalam hal ini Densus 88 dapat diandalkan? Di sinilah pentingnya kemampuan unit anti teror di ketiga angkatan tersebut dilibatkan.

Mewaspadaai Penyusupan

Keberhasilan aksi terorisme tidak hanya menebar ketakutan fisik tetapi mereka juga berjuang menyusup ke pembuat regulasi di parlemen. Ini yang patut diwaspadai. Tidak mudah mencari titik temu bahwa terorisme harus dihukum setimpal. Berbagai pembelaan sejatinya memiliki kecenderungan orientasi level keberpihakan persetujuan atau penolakan terhadap pasal-pasal yang kontroversial tersebut. Nalar ini kemudian mempermudah pemahaman mengapa pembahasan revisi Undang-undang Terorisme berlarut-larut bahkan terkesan sangat lambat.

Ruang demokrasi di Indonesia disadari atau tidak telah membuka peluang konsolidasi kekuatan radikal bermain pada dua kaki. Pertama aksi teror di ruang-ruang publik yang menebar ketakutan. Kedua, melakukan aksi infiltrasi di forum institusi resmi. Logika yang dikonstruksi adalah jangan sampai kegiatan perjuangan mereka dianggap kriminal tetapi sesungguhnya adalah berjuang menegakkan kebenaran.

Atas nama perjuangan, kekuatan radikal yang jelas-jelas ideologi poli-

tiknya ingin merubah Pacasila dengan faham khilafah akan mengelabui siapa saja. Anggota legislatif, tokoh-tokoh terkenal yang simpati terhadap perjuangannya, media atau siapapun *opinion leader* agar mencitrakan diri bahwa mereka kaum teraniaya oleh undang-undang yang tidak berpihak kepada kelompoknya. Bila ini berhasil, mereka sudah siap dengan agenda, mendirikan sebuah kekhilafahan demi tegaknya syariat Islam.

Sejauh yang bisa ditangkap melalui pemberitaan media, semakin hari kekuatan kelompok radikal inipun semakin membesar. Bahkan ruang-ruang publik khususnya di media sosial mengindikasikan bahwa kampanye mereka cukup berhasil. Penggalangan massa via gerakan bertabur angka yang menolak Ahok sebagai calon Gubernur DKI mengkonfirmasi bahwa kekuatan kelompok ini riil yang patut mendapat perhatian serius. Jika negara sampai lengah, tidak dapat dibayangkan lagi bagaimana NKRI yang dulunya mengelu-elukan pluralisme, toleransi dan keberagaman menjadi sebuah negara intoleran, anti keberagaman, anti Pancasila dan anti kebhinekaan masyarakatnya.

*Gatut Priyowidodo, Ph.D

Ketua Pusat Kajian Komunikasi Petra (PKKP) dan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komunikasi UK Petra Surabaya.